

**PAKET BALI WTO : PELUANG DAN TANTANGAN PRODUK PERTANIAN
INDONESIA**

Shanti Darmastuti

(Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN "Veteran" Jakarta)

Abstract

Agricultural sector has become one of the sectors facing difficulties to arrive at an agreement among members of WTO. Bali package is the result of the WTO Ninth Ministerial Conference in Bali, on December 3-6, 2013. This agreement is an effort to succeed the Doha Development Agenda. Bali Package also provides the flexibility for developing countries to regulate their food security policies. However, the agreed-results also pose a number of challenges for developing countries such as Indonesia in food security sector.

Keywords: WTO, Bali Package, Agriculture

PENDAHULUAN

Pembicaraan pertanian di bawah Putaran Doha dimaksudkan untuk membangun komitmen pemerintah untuk bergerak menuju sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Kesepakatan seputar isu-isu perdagangan pertanian yang selama ini menjadi hambatan bagi negara berkembang dan maju diupayakan tercapai kesepakatan dalam WTO Ministerial Conference Kesembilan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-6 Desember 2013. Dalam pertemuan di Bali, kelompok negara-negara berkembang G-20 yang mendukung reformasi kebijakan perdagangan pertanian negara maju, mengajukan proposal mengenai subsidi ekspor dan langkah-langkah untuk mengurangi proses administrasi yang mempengaruhi ekspor pertanian mereka. Pada saat yang sama, G-33 yang merupakan koalisi negara-negara berkembang juga

mengajukan proposal mengenai skema *stockholding* makanan publik. Sebuah proposal juga diajukan oleh negara-negara Afrika Barat sehubungan dengan produk kapas.

Proposal-proposal tersebut di atas tidak terlepas dari topik mengenai fasilitasi perdagangan yang secara resmi ditambahkan di agenda Putaran Doha WTO di awal 2000-an. Negosiasi fasilitasi perdagangan secara resmi dimulai pada tahun 2004. Dalam diskusi mengenai fasilitasi perdagangan, anggota WTO membahas serangkaian topik seperti perdagangan dan kompetisi, perdagangan dan investasi, serta transparansi dalam *government procurement*.

Topik-topik tersebut dikenal sebagai Isu Singapura, Pada bulan Juli 2004, negosiasi fasilitasi perdagangan dimasukkan sebagai bagian dari "July Package". Dalam tahun-tahun berikutnya anggota WTO

mengajukan serangkaian proposal tentang berbagai topik untuk dinegosiasikan.

SEKTOR PERTANIAN DALAM WTO DAN DAMPAK BAGI NEGARA BERKEMBANG

Salah satu tujuan utama dari WTO adalah membangun sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Di samping itu, proses reformasi dan negosiasi sector pertanian dalam WTO didukung dengan adanya peraturan GATT. Sebagai informasi, terdapat beberapa komitmen dalam WTO yang meliputi: 1) akses pasar (terkait dengan pembatasan impor); 2) dukungan domestik (dukungan pemerintah kepada produsen dalam negeri); dan 3) subsidi ekspor (dukungan pemerintah untuk ekspor).

Peraturan WTO tentang produk pertanian dinamakan dengan *The Agreement on Agriculture* (AoA). AoA adalah perjanjian internasional dalam WTO yang dinegosiasikan selama Putaran Uruguay GATT dan mulai berlaku dengan berdirinya WTO pada tahun 1995. AoA pada dasarnya memiliki tiga pilar dasar, yaitu: (1) penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, (2) pengurangan subsidi domestik dan (3) pengurangan subsidi ekspor. AoA juga mengatur tentang jumlah penurunan tarif bagi negara-negara maju dan berkembang. Dalam hal ini untuk negara-negara maju, penurunan tarif rata-rata 36% (minimum

15%) lebih dari 6 tahun dan untuk negara-negara berkembang, rata-rata 24% (minimal 10%) lebih dari 10 tahun.

Dengan adanya aturan tersebut di atas, maka liberalisasi di bidang pertanian telah diberlakukan oleh WTO. Akibat dari liberalisasi di bidang pertanian tersebut adalah adanya pihak yang dirugikan yaitu negara-negara berkembang yang tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, kebijakan subsidi ekspor masih menjadi masalah bagi sebagian besar negara-negara berkembang karena sebagian besar investor asing menguasai lahan-lahan pertanian mereka. Ini berarti bahwa di negara-negara berkembang di mana tidak ada satu pun industri lokal atau industri lokal masih sedikit, dengan adanya pengurangan subsidi ekspor maka akan merugikan negara berkembang yang akan mengembangkan industri lokalnya (PCFS Asia, 2013).

Di sisi lain, aturan tentang *the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) telah membuat semua negara anggota wajib untuk memenuhi hak-hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal penemuan bibit baru dan varietas tanaman. Dalam prakteknya, selama berabad-abad, para petani telah menggunakan dan menjual bibit pertanian yang ada. Dengan adanya aturan tersebut, maka perusahaan benih multinasional dapat mengklaim hak paten atas benih yang

dihasilkan melalui penelitian mereka dengan memperkenalkan urutan gen baru (PCFS Asia, 2013). Tentu saja bagi negara-negara berkembang aturan ini memberikan kecenderungan yang akan mengancam praktek-praktek pertanian lama yang telah berabad-abad mereka lakukan. Hadirnya aturan tersebut akan membuat pertanian mereka bergantung pada perusahaan-perusahaan multinasional.

Beberapa pilar yang sudah ditetapkan dalam AoA pada prakteknya membuat negara berkembang kecewa. Seperti misalnya pada pilar mengenai akses pasar. Harapan utama negara-negara berkembang untuk Putaran Uruguay adalah bahwa negara-negara maju bisa membuka pasar mereka, setidaknya dalam bidang pertanian yang sebelumnya merupakan sektor yang sangat dilindungi. Namun, harapan ini tidak menjadi kenyataan. Beberapa kekecewaan negara berkembang sehubungan dengan akses pasar ini adalah (Xiaozhen Li, 2008): *Pertama*, di bawah komitmen dengan sistem tarif dari AoA, anggota WTO harus mengkonversi sebagian hambatan non-tarif untuk tarif impor pertanian dan menentukan batas tarif. Pada prakteknya, sebagian besar negara-negara maju mengambil keuntungan dari aturan itu. Dalam hal ini, aturan “mengkonversi” digunakan untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi bahkan terkadang lebih tinggi dari hambatan non-tarif. *Kedua*, mereka

menggunakan *special safeguard measure* untuk melindungi petani mereka. Pengamanan khusus bagi sektor pertanian dirancang untuk mengatasi gangguan di pasar domestik yang timbul sebagai akibat dari penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, baik dalam hal lonjakan impor maupun penurunan harga domestik. *Ketiga*, meskipun ada pemotongan minimum dengan tingkat tarif yang harus dikurangi, dalam prakteknya negara maju menetapkan aturan ini berbeda untuk setiap produk. Ini berarti bahwa tarif pada beberapa produk utama berkurang sangat sedikit. Selain itu, bantuan pangan dibebaskan dari pengurangan subsidi ekspor. Ini berakibat pada pemotongan tarif dari beberapa produk pertanian, yang memiliki potensi manfaat bagi negara-negara maju berada pada tingkat yang sangat rendah. *Keempat*, tarif yang sangat tinggi terjadi pada produk yang juga terkena pembatasan kuota.

Di samping itu, dalam hal subsidi domestik pada ketentuan AoA, negara-negara maju harus mengurangi subsidi domestik pada bidang pertanian. Namun, dalam prakteknya, jumlah subsidi tersebut meningkat. Dalam aturannya, negara-negara maju harus mengurangi subsidi domestik sebesar 20% selama 1995-2000, tetapi hal ini tidak dapat terpenuhi. Meskipun negara-negara maju belum memenuhi janji-janji mereka, mereka terus mendesak negara-negara berkembang untuk melaksanakan

impor dan liberalisasi perdagangan. Dalam proses pelaksanaan AoA, negara-negara berkembang banyak dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut diantaranya seperti perlunya biaya tinggi dan adanya kompleksitas dalam mengadaptasi kebijakan negeri dengan ketentuan dalam AoA. Ketentuan dalam AoA tidak memberikan fasilitas kepada negara berkembang untuk dapat melindungi mereka dari efek-efek negatif liberalisasi pasar. Tidak seperti negara-negara maju, negara berkembang juga tidak memiliki subsidi ekspor sebanyak negara-negara maju. Dalam hal ini, seperti yang terdapat dalam ketentuan AoA, negara-negara berkembang dilarang untuk menambah atau meningkatkan subsidi ekspor (Xiaozhen Li, 2008).

Negosiasi pada liberalisasi perdagangan pertanian lebih lanjut dimulai

pada tahun 2000 berdasar pada Pasal 20 *the Uruguay Round Agreement on Agriculture* (URAA), berjudul 'Continuation of the reform process' yang pada intinya para anggota sepakat bahwa kelanjutan proses negosiasi akan dimulai satu tahun sebelum akhir periode pelaksanaan, dengan mempertimbangkan (Alan Matthews, 2013):

1. pelaksanaan komitmen;
2. efek dari komitmen terhadap pengurangan perdagangan dunia di sektor pertanian ;
3. masalah non-perdagangan, perlakuan khusus dan berbeda untuk anggota negara berkembang dan membangun sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar;
4. komitmen lebih lanjut diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang disebutkan di atas.

Tabel berikut menggambarkan rangkaian kegiatan perundingan Doha terkait dengan pertanian:

Tabel I

Rangkaian Kegiatan Perundingan Doha di Sektor Pertanian

Tahun	Umum	Sektor Pertanian
1995	Perjanjian WTO mulai berlaku	
1999	Pertemuan Para Menteri di Seattle membicarakan implementasi dari setiap isu yang ada di WTO	
2000		Negosiasi pertanian diluncurkan sebagai bagian dari 'built-in' agenda atas dasar mandat dari Pasal 20
2001	Peluncuran <i>Doha Development Agenda</i> yang akan dicapai melalui seputaran negosiasi sampai pada tanggal 1 Januari 2005	Negosiasi pertanian dimasukkan dalam Negosiasi Putaran Doha
2003	September: Pertemuan para menteri di Cancun mengalami <i>deadlock</i>	Februari: Draft pertama Harbinson mulai disirkulasikan Agustus : Proposal bersama EU dan AS tentang modalitas sektor pertanian
2004		Kerangka kesepakatan untuk membangun modalitas di sektor pertanian diadopsi oleh <i>General Council</i>
2005	- Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong. - Kesepakatan untuk menawarkan akses DFQF terhadap 97 persen ekspor dari LDC - Kesepakatan informal untuk menunda negosiasi sektor jasa	2013 disepakati sebagai tahun untuk pentahapan diakhirinya subsidi ekspor secara paralel
2006	Juli: Lamy menunda putaran negosiasi dan hal ini terjadi karena adanya kesenjangan dalam negosiasi pertanian	Juni: Ketua Sidang Khusus (SS) CoA mengedarkan draft pertama mengenai modalitas pada pertanian.
2007	- Dimulainya kembali perundingan - Berakhirnya Otoritas Promosi Perdagangan AS	
2008	Juli: <i>Mini-Ministerial conference</i> tentang pertanian dan masalah NAMA. <i>Swiss formula</i> diusulkan untuk tarif non-pertanian dengan koefisien yang berbeda untuk negara-negara maju dan berkembang	- Penawaran besar Uni Eropa dan AS. - Permasalahan yang sulit diselesaikan termasuk produk-produk khusus dan <i>special safeguard mechanism</i> . - Juli: <i>Chair</i> SS CoA mengedarkan revisi ketiga rancangan modalitas. - Uni Eropa mencapai kesepakatan impor pisangnya dengan sebelas negara Amerika Latin dan Amerika Serikat

		- Desember: <i>Chair</i> SS CoA mengedarkan revisi keempat rancangan modalitas
2009	- Pertemuan G-20 Pittsburgh - <i>Geneva Ministerial Conference</i> menyetujui inventarisasi di kuartal pertama 2010	Pekerjaan teknis dimulai pada data dan <i>template</i> yang diperlukan untuk menentukan komitmen didasarkan pada modalitas ketika disetujui.
2010	- Pertemuan G-20 Seoul mendesak penyelesaian Doha - Lamy menetapkan batas waktu Maret 2011 untuk teks modalitas direvisi	<i>Chair</i> SS CoA menguraikan rencana untuk memproduksi versi modalitas yang direvisi pada kuartal pertama 2011 dengan melihat menyelesaikan negosiasi pada akhir 2011
2011	- April: Lamy melaporkan kebuntuan pada <i>Easter package</i> . - Mei: Usulan Lamy untuk tiga-track pendekatan 8th MC disepakati oleh TNC. - Juli: Menjatuhkan <i>mini-package</i> LDC - Dec: konferensi tingkat Menteri ke-8 di Jenewa	Laporan TNC SS CoA menyoroti kurangnya kemajuan dalam perundingan terkait dengan modalitas pada Desember 2008
2012	Revisi Perjanjian plurilateral pada <i>Government Procurement</i>	<i>Chair</i> SS CoA mulai melakukan perundingan sehubungan dengan 'early harvest'
2013	Persipan pertemuan di Bali	Diskusi inisiatif G-20 dan G-33 tentang elemen 'early harvest'

Sumber: IIS Discussion Paper, 2013

PAKET BALI WTO DAN PRODUK PERTANIAN

Paket Bali ini merupakan upaya untuk menyukseskan Agenda Pembangunan Doha yang telah dimulai pada 2001. Dari isi Paket Bali yakni fasilitas perdagangan, paket pembangunan untuk negara kurang berkembang dan pertanian, produk pertanian merupakan merupakan sektor yang paling sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa produk pertanian negara berkembang merupakan masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada pertemuan di Bali, G-20 mengajukan proposal tentang persaingan ekspor serta proposal tentang *tariff-rate quota administration*. Di samping itu, G-33 juga mengusulkan proposal yang bertujuan untuk meningkatkan daftar kebijakan dan layanan yang terkait dengan petani, program *land reform*, pembangunan pedesaan dan *rural livelihood security*. Dilatarbelakangi oleh kenaikan yang signifikan harga pangan serta jumlah petani miskin yang membutuhkan dukungan di negara-negara berkembang, maka proposal G-33 ini berusaha untuk menghapus batas *stockholding* publik dan bantuan pangan. Proposal G-33 memiliki potensi untuk menjawab beberapa tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berhubungan

dengan kurangnya infrastruktur dan produksi yang tidak memadai oleh para petani skala kecil yang miskin, sementara tantangan eksternal sebagian besar berpusat pada kerentanan sumber daya petani miskin dan akuisisi bahan makanan dengan harga yang diberikan untuk tujuan keamanan pangan. Secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan berhubungan dengan aturan perdagangan pertanian yang akan memungkinkan negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika untuk menggunakan pertanian sebagai alat kebijakan pembangunan dalam mencapai tujuan keamanan pangan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja di pedesaan (Yonov Frederick Agah, 2013). Dimotori India, kelompok G-33 (kelompok negara-negara berkembang) mengajukan proposal kenaikan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% tanpa batas waktu, *stockholding for food security* untuk ketahanan pangan, pembebasan produk ekspor pertanian dari subsidi ekspor, serta penerapan *tariff rate quota*. Namun, dalam pertemuan WTO di Bali, proposal ini mendapat pertentangan dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang dimotori oleh AS menilai bahwa proposal yang diajukan tersebut berupaya untuk mendistorsi perdagangan. Melalui

perdebatan yang cukup lama, akhirnya proposal tersebut disetujui menjadi bagian Paket Bali dengan interim empat tahun. Selama interim empat tahun itu negara berkembang diperbolehkan menerapkan subsidi 15% dari total produksi. Negara-negara anggota WTO diminta tidak memperlakukan ini ke panel WTO. Setelah empat tahun dijanjikan akan ada solusi permanen yang akan dirundingkan dalam konferensi tingkat menteri berikutnya (Khudori, 2013).

Paket Bali yang disepakati mencakup sepuluh poin pembahasan yang meliputi isu fasilitasi perdagangan, *general services* untuk pertanian, *public stockholding* untuk ketahanan pangan, *Tariff Rate Quota* untuk produk pertanian, persaingan ekspor, perdagangan kapas, ketentuan asal barang, perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari negara kurang berkembang, *Duty-Free and Quota-Free* (DFQF) untuk negara kurang berkembang, dan mekanisme pengawasan *Special and Differential Treatment* terhadap negara kurang berkembang. Beberapa kesepakatan yang dicapai dalam Paket Bali meliputi (Gro-Ventures, 2014):

Domestic Support

- *Expansion of Green Box General Services definition*

Dalam hal ini, beberapa jenis bantuan domestik diizinkan di bawah aturan WTO, asalkan bantuan domestik yang diberikan tidak menyebabkan distorsi perdagangan. Dukungan tersebut dapat mencakup program-program yang dikelola pemerintah yang dikenal sebagai *General Service*. Di Bali, daftar *General Service* diperluas mencakup program negara berkembang mengenai reformasi tanah dan *rural livelihood security*.

- Program *stockholding* publik untuk tujuan ketahanan pangan.

Akses pasar

- *Tariff Rate Quota (TRQ) administration*

Deklarasi yang dihasilkan di Bali memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk dapat mengambil keuntungan dari kuota tarif *underfilled*. Dalam jangka panjang, langkah tersebut dapat meningkatkan liberalisasi perdagangan dengan memberikan aturan yang lebih transparan untuk mengeksport.

Kompetisi Ekspor

Dari tiga pilar pertanian, dalam Paket Bali perihal persaingan ekspor tidak membuahkan kesepakatan yang lebih maju.

Kapas

Kapas telah menjadi masalah sangat kontroversial di bawah perundingan Doha. Sekelompok negara-negara Afrika yang dikenal sebagai 'Cotton 4' yang terdiri dari Chad, Mali, Benin dan Burkina Faso-telah berusaha sejak tahun 2005 untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif untuk produk mereka. Di Bali, para anggota WTO berkomitmen untuk terus bekerja di daerah ini dengan mengadakan diskusi tahunan dan sesi pemantauan untuk meninjau situasi di sektor ini. Namun, kemajuan yang konkret untuk Cotton 4 di Bali masih kurang.

PELUANG DAN TANTANGAN PRODUK PERTANIAN INDONESIA

Paket Bali yang terdiri dari 10 dokumen yang mencakup fasilitasi perdagangan, pertanian, dan berbagai isu pembangunan. Paket Bali dinilai memberikan ruang dan fleksibilitas bagi

negara-negara berkembang untuk mengatur kebijakan ketahanan pangannya. Bagi Indonesia, Paket Bali tidak memberikan hambatan terhadap agenda-agenda ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang selama ini telah dijalankan. Perbaikan prosedur kepabeanan yang ada dalam Paket Bali, selama ini telah menjadi program pemerintah selama ini. Perbaikan prosedur kepabeanan di Indonesia tidak hanya dimaksudkan agar barang lebih mudah mengalir keluar-masuk, tetapi juga agar korupsi dan pungutan liar dapat dihilangkan dari kepabeanan. Perbaikan prosedur kepabeanan ini dinilai penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan. Di samping itu, sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sumber mata pencaharian bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Sementara, di sektor ini, Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti taraf kehidupan para petani yang masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan serta lonjakan harga pangan yang memberikan dampak bagi sector pertanian Indonesia. Harga pangan yang naik berimbas pada menurunnya daya beli dan naiknya inflansi. Iklim yang semakin tidak mudah diramalkan menjadikan risiko produksi dan risiko harga meningkat,

sehingga ketahanan pangan Indonesia menjadi rentan apabila sepenuhnya mengandalkan pada pasar internasional. Indonesia tetap perlu memiliki stok pangan sebagai salah satu faktor penunjang penting ketahanan pangan (Harianto²⁰¹³).

Seperti yang diungkapkan oleh Gita Wirjawan, Paket Bali memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat melakukan swasembada pangan serta juga bisa menjadi eksportir produk pertanian. Hasil dari Paket Bali ini memungkinkan negara-negara berkembang melindungi para petaninya. Namun, peluang yang ada dalam Paket Bali ternyata juga memberikan sejumlah tantangan bagi Indonesia. Dalam Paket Bali yang disepakati tersebut, subsidi pertanian di negara berkembang memang meningkat dari sebelumnya maksimal 10 persen dari output nasional, menjadi 15 persen. Namun hal itu dibatasi hanya sampai empat tahun. Hal ini tentu bisa merugikan negara-negara agraris seperti Indonesia. Pasalnya, jika subsidi pertanian tidak ditingkatkan, maka banyak petani di Indonesia yang akan menjadi miskin. Hal ini disebabkan karena subsidi merupakan nilai tambah dari sektor pertanian yang bisa dinikmati langsung oleh petani. Di samping itu, terkait upaya untuk memperluas pemasaran perdagangan ke semua negara, Indonesia juga masih

memiliki hambatan internal. Hambatan internal ini berhubungan dengan fasilitas perdagangan, seperti misalnya Indonesia membutuhkan dua pelabuhan internasional yang besar. Selain pembatasan waktu empat tahun, Paket Bali juga dinilai tidak memihak petani, dan justru mendorong setiap negara semakin membuka keran impor terhadap produk negara maju (Jurnas, 2013).

Sehubungan dengan kesepakatan subsidi pertanian, selama ini APBN hanya mengalokasikan subsidi pangan, pupuk, dan benih yang nilainya dalam lima tahun terakhir sekitar Rp 30 triliun setahun, jauh lebih rendah ketimbang subsidi energi. Di samping itu, sehubungan dengan ketahanan pangan, dalam *global food security index* tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dengan nilai 46,8 dari nilai tertinggi 100. Sebagai perbandingan, Malaysia di urutan ke-33, China ke-38, Thailand ke-45, Vietnam ke-55, dan Filipina ke-63. Ketahanan pangan yang semakin berkurang juga dapat terlihat dari luas panen jagung dan kedelai cenderung menurun dari tahun ke tahun, sementara *yield* naik tetapi relatif lambat. Produksi jagung relatif tak berkembang dan produksi kedelai cenderung turun. Akibatnya, impor kedua komoditas pangan ini cenderung naik. Dalam tiga tahun

terakhir, impor jagung sekitar 1,5 juta ton sampai 3,2 juta ton, dan impor kedelai sekitar 1,7 juta ton sampai 2,1 juta ton. Dengan kondisi semacam ini tentu saja dengan kesepakatan WTO di Bali, hal ini menjadikan sebuah tantangan yang besar untuk memanfaatkan peluang yang ada (Faisal Basri, 2013).

Di sisi lain, perjanjian fasilitasi perdagangan yang telah dicapai di Bali dinilai telah sejalan dengan kebijakan Indonesia. Beberapa bentuk fasilitasi perdagangan telah dilakukan oleh pemerintah meliputi pemotongan biaya-biaya di pelabuhan, penyederhanaan prosedur dan perizinan, penerapan *National Single Window*, peningkatan transparansi, dan perbaikan fasilitas pelabuhan internasional. Oleh karena itu, perjanjian ini dinilai akan memberi peluang bagi Indonesia untuk menembus pasar ekspor nontradisional seperti Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah dan Barat yang sampai saat ini masih diwarnai oleh biaya transaksi yang relatif tinggi (Ditjenkpi, 2013). Namun demikian, kesepakatan fasilitasi perdagangan ini juga dinilai akan merugikan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh M Riza Damanik (Neraca, 2013) bahwa fasilitasi perdagangan tersebut hanya membuka ekspansi fasilitas perdagangan

bebas yang menguntungkan negara-negara maju saja. Negosiasi fasilitas perdagangan berhasil mengikat secara hukum, serta memastikan kepentingan perusahaan besar. Negosiasi ini memudahkan prosedur bea cukai dan perbatasan dan hal ini tentu saja hanya menguntungkan perusahaan ekspor-impor besar saja.

PENUTUP

Masuknya sektor pertanian dalam disiplin WTO memberikan akibat pada sektor pertanian yang terikat pada dinamika perkembangan pertanian di tingkat internasional. Dalam hal ini, sektor pertanian akan terikat dengan negosiasi perdagangan produk pertanian dalam konteks WTO. Sebagai akibatnya, sektor pertanian dan perdagangan produk pertanian akan sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan eksternal baik bersumber dari WTO dan negara maju, maupun sesama negara berkembang itu sendiri. Pada pertemuan di Bali 3-6 Desember 2013, kebuntuan negosiasi antara negara maju dan negara berkembang dicoba untuk diselesaikan dengan dihasilkannya Paket Bali.

Dengan keluarnya Paket Bali dinilai akan memberikan peluang bagi negara berkembang untuk lebih meningkatkan sektor pertaniannya. Di samping itu, hasil

kesepakatan di Bali diharapkan akan memberikan ruang yang lebih luas kepada negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Namun, harapan ini dibarengi dengan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi sektor pertanian di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu masalah subsidi pertanian dan masalah ketahanan pangan. Permasalahan ini tentu saja akan berimbang pada hasil kesepakatan yang lebih memberi manfaat pada negara maju.

REFERENSI

Alan Mattews, "Doha Negotiations on Agriculture and Future of The WTO Multilateral Trade System", *IIS Discussion Paper* No.436 October 2013

Xiaozhen Li, "WTO Agreement on Agriculture: A Developing Country Perspective", dalam *Journal of Politics and Law* Vol.1 no.2 June 2008

Yonov Frederick Agah, "Agricultural trade issues at the WTO ministerial conference in Bali: Stakes and challenges for African countries", *Bridges Africa Review* Volume 2 Number 8, November 2013

Faisal Basri, "WTO dan Pertanian Kita", diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/12/09/0903213/WTO.dan.Pertanian.Kita> pada tanggal 25 Januari 2014 pkl.14.00

Hariato, "Paket Bali WTO dan Relevansinya Bagi Pertanian Indonesia", diakses dari <http://setkab.go.id/artikel-11423-paket-bali-wto-dan-relevansinya-bagi-pertanian-indonesia.html> pada tanggal 12 Januari 2014

Khudori, "Paket Bali dan Sektor Pertanian", diakses dari <http://www.koran-sindo.com/node/356189> pada tanggal 9 Februari 2014 pkl. 14.00

The People's Coalition on Food Sovereignty's, "WTO on Agriculture: Over a decade of false hopes", diakses dari http://www.esaff.org/images/pcfs_critique_of_the_wto_aoa_and_bali_package_final.pdf pada tanggal 10 Januari 2013 pkl.14.00

"Agriculture in the WTO's Bali Package: Implications for Africa", diakses dari <http://www.gro-ventures.com/wp-content/uploads/2014/01/Agriculture-in-the-WTOs-Bali-Package-Implications-for-Africa.pdf>

“KTM WTO ke-9: Terobosan untuk Selesaikan DDA”, diakses dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/webseite_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1386&detail=true pada tanggal 15 Februari 2014 pkl. 13.50.

"Paket Bali" Untungkan Negara Kapitalis” diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/35915/Paket-Bali-Untungkan-Negara-Kapitalis/3> pada tanggal 12 Februari 2014

“Paket Bali Dorong Swasembada dan Ekspor Pertanian”, diakses dari <http://www.jurnas.com/news/116965/Paket-Bali-Dorong-Swasembada-dan-Ekspor-Pertanian/1/Ekonomi/Ekonomi>

